

NAMA MEDIA : Jateng Pos
TANGGAL : 9 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Anggota TNI dan Polri Tersangka Pembunuhan

KENDAL- Polres Kendal menetapkan 4 tersangka dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Jemi Antok, warga Desa Meteseh, Kecamatan Boja, Kendal. Dua diantara tersangka merupakan anggota TNI, dan satu tersangka merupakan anggota Polri.

Penetapan status tersangka terhadap empat orang tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, hasil otopsi korban dan hasil rekonstruksi yang kemudian dilakukan gelar perkara di Mapolda Jateng pada 31 Agustus 2023 lalu.

"Perkembangan dari kasus penganiayaan di Boja, kami telah menetapkan empat orang tersangka," kata Kasat Reskrim Polres Kendal, AKP Ghala Rimba saat ditemui detikJateng di ruangannya, Jumat (8/9).

Ghala menjelaskan keempat tersangka ini merupakan



IST/DETIK

Kasat Reskrim Polres Kendal, AKP Ghala Rimba.

warga perumahan Rafada. Beberapa di antaranya adalah anggota Polri dan TNI. "Empat tersangka memang warga perumahan Rafada. Untuk empat tersangka ini kan yang dua dari anggota TNI yakni I dan H, prosesnya kami serahkan ke Pomdam 4. Sementara untuk S yang anggota Polri

■ Baca **ANGGOTA...** hal 11

serta P warga sipil diproses di Polres Kendal," jelasnya.

Dua tersangka S dan P yang diproses Polres Kendal saat ini belum dilakukan penahanan karena keduanya masih kooperatif dan baru peningkatan status dari saksi menjadi tersangka. Penahanan baru akan dilakukan setelah pemeriksaan terhadap tersangka.

"Kami memang belum melakukan penahanan terhadap dua tersangka karena keduanya juga kooperatif. Semuanya ini kan baru peningkatan status yang awal saksi jadi tersangka. Penahanan tetap akan kami lakukan setelah pemeriksaan terhadap tersangka," terangnya, dilansir dari detikcom.

Ghala menambahkan pemeriksaan terhadap dua

tersangka akan dilakukan Minggu depan. Untuk tersangka S, oknum polisi bakal dijerat dengan pasal 170 atau pasal 351 ayat 2 juncto 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dengan tempat kejadian perkara di perumahan Rafada.

Sementara tersangka P warga sipil, dengan tempat kejadian perkara di Polsek Boja dan melakukan sendiri maka bakal dijerat dengan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Diberitakan sebelumnya, korban, Jemi Antok dianiaya karena dituduh telah melakukan aksi pencurian di perumahan Rafada. Korban dijemput dan dibawa ke perumahan

Rafada oleh saksi S.

Di perumahan itulah korban dianiaya oleh warga kemudian warga menghubungi Polsek Boja. Korban dibawa ke Polsek Boja untuk dilakukan pemeriksaan.

Namun saat pemeriksaan di Polsek Boja, korban kembali dianiaya oleh saksi P dan menjalani perawatan di Puskesmas Boja. Melihat kondisi korban yang lemas, polisi menunda pemeriksaan terhadap korban dan memasukkan korban ke sel tahanan.

Tak berselang lama, sesama tahanan memanggil polisi karena kondisi korban yang terlihat lemas. Korban kembali dibawa ke Puskesmas Boja dan nyawanya tidak tertolong lagi. (dtk/muz)